

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN PAYOR BENEFIT RIDER

Payor Benefit Rider merupakan Produk Asuransi Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Payor Benefit Rider** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Payor Benefit Rider** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah dan US Dollar
Nama Produk	Payor Benefit Rider	Jenis Produk	Asuransi Tambahan Kematian & Cacat Total & Tetap
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Tambahan	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Tambahan yang memberikan manfaat pembebasan Premi (<i>Premium Waiver</i>) apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau menderita Cacat Total dan Tetap
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA PAYOR BENEFIT RIDER

Usia Masuk	a. Tertanggung (sebagai Pemegang Polis): 17 – 60 Tahun b. Pemegang Polis: Maksimal 60 Tahun	Masa Pembayaran Premi	Mengikuti Masa Pembayaran Premi Asuransi Dasar dengan maksimal sampai dengan Pemegang Polis berusia 65 tahun
Masa Pertanggungan Asuransi	Mengikuti Masa Pembayaran Premi Asuransi Dasar dengan maksimal sampai dengan Pemegang Polis berusia 65 tahun	Metode Pembayaran Premi	Mengikuti Polis Dasar
Uang Pertanggungan	Tidak ada minimum Uang Pertanggungan	<i>Underwriting</i>	Risiko Awal: Premi tahunan x Faktor Premi Tunggal
		<i>Participating/Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>

MANFAAT PAYOR BENEFIT RIDER

Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Cacat Total dan Tetap

Apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau menderita Cacat Total dan Tetap dalam Masa Pertanggungan Asuransi sebelum mencapai usia 65 tahun, maka akan dibayarkan manfaat sebesar Premi yang belum dibayarkan (kecuali asuransi tambahan yang dapat diperbaharui setiap tahun, jika ada) sampai dengan Masa Pembayaran Premi berakhir.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN PAYOR BENEFIT RIDER

FASILITAS PAYOR BENEFIT RIDER		
Nilai Tunai	:	Tidak tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Tidak tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Tidak tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Masa Keleluasaan	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Pemulihan Polis	:	Tidak tersedia
Pinjaman Polis	:	Tidak tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Perubahan Masa Pembayaran Premi	:	Tidak tersedia

PENGECUALIAN PAYOR BENEFIT RIDER
Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Pemegang Polis meninggal dunia akibat: - Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku (atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis); - hukuman mati oleh pengadilan; - pekerjaan/jabatan Pemegang Polis yang mengandung risiko sebagai militer, Polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi; - olah raga atau kesenangan/hobi Pemegang Polis yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan; - perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau - Perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum. Manfaat Asuransi atas risiko Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan, kecuali Cacat Total dan Tetap tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini: - Pemegang Polis dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya; - pengaruh narkoba, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan; - peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Pemegang Polis menjalani suatu dinas militer; - perbuatan sendiri yang antara lain: bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disebabkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar; - pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain; - ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN PAYOR BENEFIT RIDER

- yang sudah ditentukan;
- g. olah raga berisiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, bungee jumping, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
 - h. racun, gas, asap ataupun paparan sinar matahari;
 - i. reaksi radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
 - j. kehamilan, abortus atau melahirkan;
 - k. perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Penerima Manfaat maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggungan ini;
 - l. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum;
 - m. Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum; atau
 - n. kondisi-kondisi/gejala yang telah ada sebelum Pertanggungan asuransi tambahan ini dimulai.

RISIKO PAYOR BENEFIT RIDER

- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA PAYOR BENEFIT RIDER

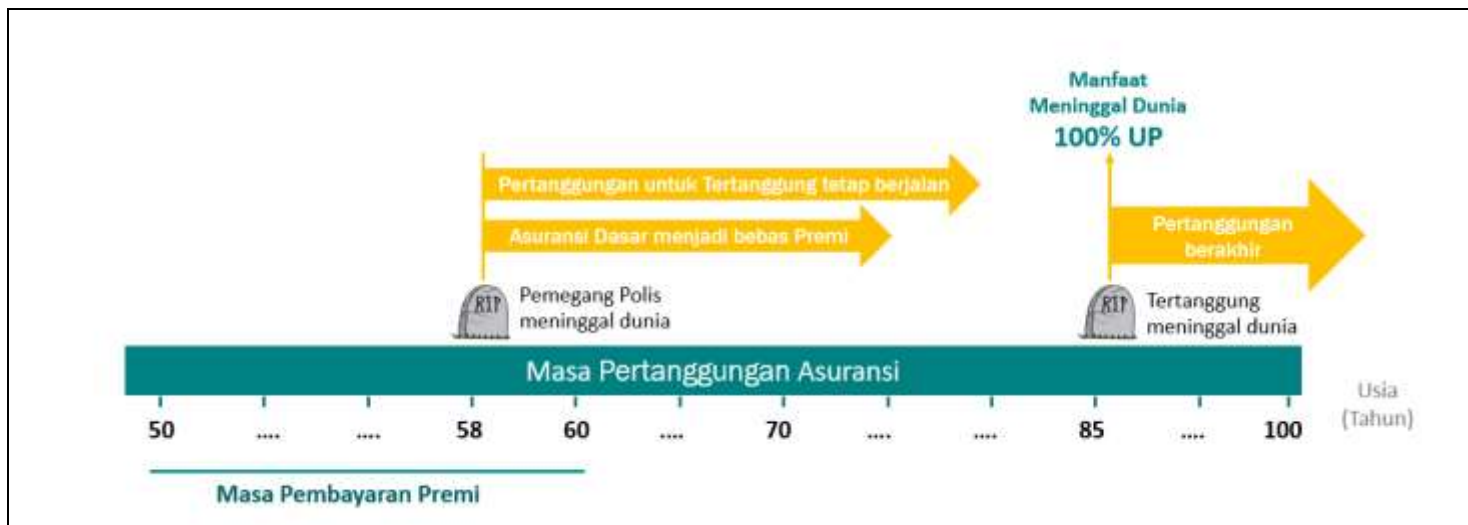
Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI PAYOR BENEFIT RIDER

Bapak A sebagai Pemegang Polis berusia 50 tahun membeli Asuransi Dasar Tradisional untuk istrinya sebagai Tertanggung, dengan Masa Pembayaran Premi 10 tahun dan Uang Pertanggungan Dasar sebesar Rp500.000.000,00. Bapak A juga membeli asuransi tambahan Payor Benefit Rider.

- a. Pada usia 58 tahun, Bapak A meninggal dunia, maka Asuransi Dasar untuk istrinya menjadi bebas Premi, selanjutnya pertanggungan Asuransi Dasar tetap berjalan.
- b. Pada Usia 85 tahun, istri dari Bapak A meninggal dunia, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan Asuransi Dasar yaitu sebesar Rp500.000.000,00 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN PAYOR BENEFIT RIDER



PERSYARATAN DAN TATA CARA PAYOR BENEFIT RIDER	
Pengajuan Asuransi	- Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama.. - Seluruh keterangan atas Tertanggung dan/atau Pemegang Polis yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	- Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. - Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>free look</i> tidak dapat ditarik kembali.
Pengajuan Klaim	Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: Dokumen yang harus diajukan apabila Pemegang Polis meninggal dunia: - Polis asli/Polis elektronik; - formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); - formulir keterangan Penerima Manfaat (disediakan oleh Penanggung); - formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); - fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat dan Tertanggung; - fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Lahir atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung; - akta kematian (asli/legalisir); - laporan dari kepolisian (asli/legalisir) apabila meninggal dunia karena Kecelakaan lalu lintas yang

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN PAYOR BENEFIT RIDER

	diproses oleh kepolisian; dan - dokumen lain yang dibutuhkan sehubungan dengan pengajuan klaim. b. Dokumen yang harus diajukan apabila Pemegang Polis menderita Cacat Total dan Tetap: - formulir pengajuan klaim Cacat Total dan Tetap atau Cacat Sebagian dan Tetap (disediakan oleh Penanggung); - formulir surat keterangan dokter (disediakan oleh Penanggung); - fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung; - resume medis dan hasil pemeriksaan selama dirawat, misal: hasil laboratorium, CT Scan, dan lain-lain; - laporan dari kepolisian (asli/legalisir) jika penyebab klaim adalah Kecelakaan lalu lintas atau dari tempat bekerja jika penyebab klaim adalah Kecelakaan kerja; - pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan; dan - dokumen lain yang dibutuhkan sehubungan dengan pengajuan klaim.
--	--

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

INFORMASI TAMBAHAN PAYOR BENEFIT RIDER

<i>Lien Clause</i>	:	Tidak tersedia
Dapat Ditambahkan Pada Asuransi Dasar	:	Mengikuti ketentuan yang berlaku
Masa Uji	:	Mengikuti Asuransi Dasar

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Payor Benefit Rider**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Payor Benefit Rider** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Payor Benefit Rider** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.